

## **TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS**

**Yustina<sup>1)</sup>, Maidin Gultom<sup>2)</sup>, Bachtiar Simatupang<sup>3)</sup>**

yustina7@gmail.com<sup>1)</sup>

**Universitas Darma Agung<sup>1,2,3)</sup>**

### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sebab-sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu, pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

**Kata Kunci: Tindakan Kepolisian, Pelanggaran Lalu lintas**

## **POLICE ACTION IN HANDLING THE TRAFFIC VIOLATION IN LABUHAN BATU RESORT**

**Yustina<sup>1)</sup> Maidin Gultom<sup>2)</sup> Bachtiar Simatupang<sup>3)</sup>**

yustina7@gmail.com<sup>1)</sup>

### **ABSTRACT**

The purpose of this research was to find out and understand the causes of traffic violations in the jurisdiction of Labuhanbatu Resort Police, the criminal liability of traffic violators that resulted in deaths in traffic accidents, overcoming traffic violations in the jurisdiction of Labuhanbatu Resort Police.

Research results show that the factors causing traffic accidents are usually classified as identical to the elements of the transportation system, namely road users, drivers and pedestrians, vehicles, roads and the environment, or a combination of two or more elements. The criminal liability of traffic violators which results in deaths in traffic accidents, in addition to imprisonment, confinement, or fines, traffic criminals can be subjected to additional criminal sanctions in the form of revocation of a driver's license or compensation caused by traffic crime.

**Keywords: Police Actions, Traffic Violations.**

## A. Pendahuluan

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih mudah diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional maka lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunanekonomi dan pengembangan wilayah.

Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi pada lalu lintas dan angkutan jalan pada masa sekarang ini maka pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur secara lebih rinci dan lengkap tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih lengkap dan lebih rinci mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, namun tetap saja banyak terjadi permasalahan di lapangan, khususnya mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas yang belum memperoleh solusi secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU LLAJ). UU LLAJ yang baru telah diberlakukan sejak tahun 2010 diharapkan dapat menyelesaikan masalah turunan akibat adanya kecelakaan lalu lintas.

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah:

- a. Apa sebab-sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?
- c. Bagaimana penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Apa sebab-sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?
- c. Bagaimana penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu?

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu, pertanggungjawaban pidana pelaku pelang-

garan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah tentang sebab-sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu, pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Welfare State

Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*), baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) maupun kebijakan keamanan sosial (*social defence policy*). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum.

### 2. Teori Penegakan Hukum

Radbruch mengemukakan 3 (tiga) aspek dari idea hukum yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup,

keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.

### 3. Teori Keadilan

Menurut Muladi, indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif antara lain adalah:

- a. Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substantif;
- b. Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik;
- c. Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan;
- d. Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moral sipil;
- e. Integrasi antara aspirasi hukum dan politik;
- f. Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau disloyalty.

B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum

di sini tidak selalu berarti hukum positif.

#### 4. Kerangka Konsep

Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan, tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu, upaya terorganisasi untuk mengubah keadaan sosial.

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.

Pelanggaran adalah perbuatan (perkar) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik (banyak kendaraan), perihal perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat yang lain.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu yang mengacu kepada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat.

##### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Studi Kepustakaan (Library research), yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan, dan Studi Lapangan (field research), yaitu dengan mengumpulkan data-data atau hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah memakai data kualitatif. Yaitu apa yang diperoleh, dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

#### G. Pembahasan

##### 1. Sebab-Sebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu

Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak disengaja terjadi di jalan umum, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan korban jiwa dan atau kerugian harta benda. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena dengan bertambah ramainya pengguna jalan raya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu jalan yang tidak jelas dan sebagainya dan juga akibat manusia itu sendiri.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut sering menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro

menyatakan:

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan menggunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, iatidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobilterlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, yang mana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut. konsep dari diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian-penilaian dan kata hati instansi atau pengawas itu sendiri. Jadi diskresi merupakan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dianggap tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana. Menurut pandangan teori utilitarisme atau konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukum Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang.

Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandungkonsekuensi-konse-

kuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat. Sebalikny, berdasarkan pandangan umum masyarakat, bila terjadi pelanggaran, maka hukum bukanlah syarat mutlak yang harus di kenakan kepada sipelaku karena ada cara penyelesaian pelanggaran yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai. Penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan, oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai.

Kelakuan orang dalam kecelakaan lalu lintas ini sangat erat hubungannya dengan pengemudi, kelakuan pengemudi menurut Bambang Poernomo dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu: "kelakuan pengemudi yang secara positif dapat menimbulkan akibat yang dilarang, dan kelakuan pengemudi yang tidak berbuat padahal seharusnya wajib berbuat (kelakuan negatif). Sehingga menimbulkan akibat yang dilarang hukum pidana. Peranan pengemudi dengan kelakuan yang positif dan negatif, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan secara hukum pidana. Hal ini dikarenakan apabila kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh pengemudi dalam hal ia mengemudikan kendaraannya tidak perlu ada campur tangan hukum pidana, karena kecelakaan tersebut bersifat kema-langan belaka yang dapat dialami oleh siapapun. Kecelakaan lalulintas disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya

akibat dilanggarnya peraturan lalu lintas. Sanksi akibat dilanggarnya peraturan lalu lintas adalah berupa pidana kurungan atau denda. Sanksi masih mungkin ditambah dengan hukuman tambahan seperti: dicabut haknya untuk mengemudikan kendaraannya selama satu tahun sejak putusan hakim ditetapkan dan apabila pelaku melanggar putusan yang telah dijatuhkan maka hukuman tersebut akan ditambah satu tahun lagi. Apabila pelanggaran lalu lintas ini mengakibatkan kerugian baik harta maupun jiwa manusia, maka pelanggaran ini sudah digolongkan sebagai suatu kejahatan, yang hukumannya ditentukan dalam Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) KUHP.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Lalulintas yang Menyebabkan Kematian Korban**

Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kejahatan, yakni yang diatur dalam Buku II KUHP Bab XXI yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyebabkan seseorang mati atau luka karena salahnya. Memang dalam bab tersebut, secara khusus dalam pasal-pasal tidak secara tegas mengatur tentang tindak pidana lalu lintas, tetapi karena pada umumnya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena adanya kecurangan hati-hatian dari si pengemudi atau kelalaian dari pengemudi, maka untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas, sering menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam bab XXI ini.

Dalam KUHP, perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas baik berupa maaf, pembayaran ganti kerugian, biaya perawatan, biaya pemakaman dan berbagai bentuk perdamaian lainnya yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada korban tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan tuntutan pidana serta tidak dapat menghapuskan pidana. Proses peradilan pidana harus

tetap dijalani. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP ini tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai antara para korban dengan maupun pihak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidaklah serta merta dapat menghapuskan tanggungjawab pidana dari si pelaku.

Dalam Undang-Undang ini juga, telah diatur mengenai eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas. Perdamaian yang dimaksud dapat berupa pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku, pemberian biaya perawatan, biaya pemakaman maupun ganti kerugian akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun berbagai macam bentuk perdamaian ini sama sekali tidak menggugurkan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini telah diatur tegas dalam pasal 235 ayat (1).

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa perdamaian dalam bentuk pemberian biaya perawatan dan/atau biaya pemakaman merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, perdamaian yang terjadi tersebut bukan menjadi suatu alasan yang dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku walaupun telah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas untuk tidak menuntut pelaku tersebut. Dalam hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa adanya perdamaian baik secara tertulis maupun lisan tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk menggugurkan tuntutan pidana. Perkara kecelakaan lalu lintas lebih cenderung kepada penjatuhan vonis kepada pelaku

tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Sementara dalam sistem pidana, undang-undang ini tidak mengatur mengenai eksistensi perdamaian, apakah harus dipertimbangkan atau tidak dalam menjatuhkan pidana. Hal sangat wajar karena saat ini pengaturan mengenai pedoman pidana itu belum diatur dalam hukum positif yang berlaku. Ketiadaan pedoman pidana ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.

### 3. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari:
  - 1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
  - 2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.
- b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan

tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

- a. Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.
- b. Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.
- c. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
- d. Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
- e. Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Sementara kewajiban dari pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah mewajibkan bagi pengendara kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Tindakan ini dilakukan oleh badan peradilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan represif.

Sosialisasi Undang-undang Lalulintas dianggap efektif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai objek undang-undang tersebut mempunyai pengetahuan tentang cara-cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan lancar. Sosialisasi seperti ini kadang dilakukan disekolah-sekolah di Wilayah Labuhanbatu maupun di masyarakat umum yang biasanya digelar di aula kantor kecamatan/kelurahan setempat.

### E. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

Faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.

Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Labuhan Batu diantaranya adalah sosialisasi undang-undang lalu lintas; Pengadaan Bhabinkamtibmas Oleh Satuan Pembinaan Masyarakat yang tujuannya yaitu melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku; Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dan para sesepuh yang ada didesa/kelurahan; Melakukan pendekatan dan pembangunan kepercayaan terhadap masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu selain pidana penjara, kurungan, atau

denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di sidang pengadilan, maka diharapkan agar hakim dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana juga Pasal 310 Undang-Undang No. 29 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar pelaku menjadi jera dan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan.

Dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, maka untuk tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebaiknya diancam dengan sanksi yang lebih berat (pidana penjara maksimal) bahkan dapat ditambah dengan sanksi lainnya berupa pencabutan SIM (larangan mengemudikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu) sesuai dengan perbuatannya.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku .

### I. Referensi

- Abbas Salim, H., 1998, Asuransi dan Manajemen Risiko, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, Hukum dan Keadilan, Alumni, Bandung.
- Aldian, dkk, 2009, Analisa Karakteristik Kecelakaan Lalu lintas, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Alkostar, Artidjo, 1997, Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum U.I. Jakarta.

- An, P., 2012, Faktor-faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, Citra Ilmu, Surabaya.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmadilaga, Didi, 1977, Asas Teknik Penyusunan Usulan Proyek dan Kaiya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi) Pergunian Tinggi Angkasa, Margahayu, Bandung.
- Atmadja, I Dewa Gede, 1996, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen, Pidato Pengenalan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNUD, Denpasar.
- Azi Tjasa, Ali, dick, 1985, Distribusi Penyebab Meningkatnya Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Penelitian, UNIB, Bengkulu.
- Aziz, Aminah, 1998, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Penerbit USU Press, Medan.
- Dewanti, 2012, Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Terjadinya Korban Materil Dan Penanganan Kasusnya, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, Armico, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1983, Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung.
- Gosita, Arif, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1999, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, dan Rahayu, Siti, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1981, Patologi Sosial, Penerbit CV. Rajawali Pers, Bandung.
- Kusumaatmadja, Moctar, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, FH Unpar, Bandung.
- Magnis Suseno, Franz, 1994, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Magnis Suseno, Franz dalam Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Grasindo, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meuwissen, Pengembangan Hukum, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Nomor XII Tahun 1 Januari 1994, FH Unpar, Bandung.
- Mustafa, Bachsan, 1985, Sistem Hukum Indonesia, Remaja Karya, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Raja Grafindo Persada,

- Jakarta.
- \_\_\_\_, 1996, Bunga Rampai Kebyakan Hukum Pidana, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Setiardja, A. Gunawan, 1993, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Kanisius, Yogyakarta.
- Sidharta, B. Arief, 1999, Rejleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_, 1990, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, hid-Hill. Co, Jakarta.
- Soesilo, R., 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Politeie, Bogor.
- Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_, 2002, Metode Penelitian Hukum, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Sunny, Ismail, 1982, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Surono, Mustari, 2010, Penegakan Hukum Terhadap Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya, Mitral Ilmu, Surabaya.
- Pangaribuan Simajuntak, Emmy, 1980, Hukum Pertanggung dan Perkembangannya, Yogyakarta, Seksi Hukum Dadang Fakultas Hukum UGM.
- Poernomo, Bambang, 1982, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1987, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prawoto, Agus, 2003, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk BaseCapital (RBC), BPFE, Yogyakarta. Raharjo, Rinto, 2014, l'ertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta.
- Riski Aprilia,, Kiki, 2014, Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Padang, Jumal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, Padang.
- Wahjono, Padmo, 1983, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahid, Abdul, 1993, Menggugat Idealisme KUHAP, Penerbit Tarsito, Bandung.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- \_\_\_\_, Peraturann Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
- Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Accira Pidana (KUHAP).
- \_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- \_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.